




Jakarta, 12 Desember 2024

Hal : **Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, tanggal 7 Desember 2024**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

Yayasan Citta Loka Taru, yang beralamat di Jalan Pacuan Kuda Raya No. 6 Jakarta Timur, dan beralamat elektronik atau email lokatarufoundation@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Delpedro Marhaen Rismansyah**
Jabatan : 
NIK : 
Alamat : 



Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:


- 1) **M. Fandi Denisatria, S.H.** (Nomor Kartu Tanda Advokat: 21.02972)
- 2) **M. Al Ayyubi Harahap, S.H.** (Nomor Kartu Tanda Advokat: 21.10.11.2634)
- 3) **M. Elfiansyah Alaydrus, S.H.**
- 4) **Reza Faris, S.H**
- 5) **Hasnu, S.Pi., M.Sos.**
- 6) **Ilham Ika Pratama, S.H.**

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia yang terdiri dari Advokat dan peneliti yang sepakat bergabung dan memilih domisili hukum kantor **Haris Azhar Law Office** yang beralamat Jalan Pacuan Kuda Raya No. 6 Pulomas, Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta, dengan alamat elektronik atau email info@harisazhar.co.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

1

Tel. (62-21) 22868539  harisazhar.co.id  info@harisazhar.co.id

 Jl. Pacuan Kuda Raya No. 6, Pulomas Barat VI RT 12 RW 11, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur 13210

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Kamis*

Tanggal : *12 Desember 2024*

Jam : *14:22:24 WIB*

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 50.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Nabire Tahun 2024 berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024 [*vide* Bukti P-1] yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2024 pukul 00.20 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU PILKADA), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Nabire** Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024 ditetapkan pada hari **Sabtu tanggal 7 Desember 2024** pukul **00.20 WIT** atau hari **Jumat tanggal 6 Desember 2024** pukul **22.19 WIB**;
- c. Bahwa berdasarkan waktu penetapan di atas maka batas waktu pengajuan adalah hari **Rabu tanggal 11 Desember 2024** pukul **00.20 WIT** atau **Selasa tanggal 10 Desember 2024** pukul **22.19 WIB**;
- d. Bahwa Permohonan ini diajukan pada tanggal 10 Desember 2024 atau tidak melewati jangka waktu sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan ini didaftarkan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON


- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan Pemohon pada perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa **Yayasan Citta Loka Taru** atau **Lokataru**, *in casu* Pemohon merupakan **Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur** yang Terakreditasi **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah** berdasarkan Sertifikat dengan Nomor: 2021/PP.03.2-SD/94/2024 tanggal 02 Desember 2024 [*vide* Bukti P-2];
- c. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentu para pihak serta Mahkamah Konstitusi memberikan catatan atas:
 - Merujuk Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024, maka dalam pengajuan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan

- Kepala Daerah Kabupaten Nabire ke Mahkamah Konstitusi, yang memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon adalah pasangan calon karena terdapat lebih dari satu pasangan calon; dan
- Pemohon terdaftar dan terakreditasi sebagai Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dan bukan Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire
- d. Bahwa pada bagian **Kedudukan Hukum Pemohon** ini kami hendak menjelaskan meski terdapat setidaknya 2 (dua) catatan di atas hal yang dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan Kedudukan Hukum Pemohon akan tetapi, menurut Pemohon, Pemohon sejatinya tetap memiliki Kedudukan Hukum.
- e. Bahwa **Yayasan Citta Loka Taru** *in casu* Pemohon merupakan lembaga swadaya masyarakat atau organisasi yang didirikan dengan maksud tujuan di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, salah satu kegiatan yang dilakukan Pemohon adalah turut aktif berpartisipasi melaksanakan pemajuan hukum dan hak asasi manusia. [*vide* Bukti P-4]
- f. Pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2024, yang dilakukan serentak, Pemohon melakukan serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat pada kontestasi pemilihan kepala daerah dan menjamin penyelenggaraan sesuai dengan asas pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kongkritnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024, Pemohon membuka kanal **pengaduan** dan/atau **pemantauan** terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah di pulau Papua. [*vide* Bukti P-20]
- g. Sejak dibuka kanal **pengaduan** dan **pemantauan** yang dilakukan sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon memperoleh berbagai macam informasi, temuan dan fakta salah satunya tentang peristiwa-peristiwa dugaan pelanggaran terhadap pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Nabire. Di mana Kabupaten Nabire merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Papua Tengah. [*vide* Bukti P-8 dan Bukti P-9]
- h. Informasi, temuan dan fakta yang Pemohon peroleh baik berasal dari pengaduan maupun pemantauan yang dikaji dan ditelaah muatannya, salah satunya yang Pemohon periksa apakah temuan-temuan pelanggaran yang disampaikan atau ditemukan berdasarkan hasil pemantauan, sudah atau belum dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi, atau Kabupaten/Kota hingga bagaimana hasil dari pelaporan tersebut.
- i. Bahwa adapun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 diikuti oleh **2 (dua) pasangan calon** yakni:


- 1) Pasangan calon nomor urut 1 atas nama MARTINUS ADII dan AGUS SUPRAYITNO; dan
 - 2) Pasangan calon nomor urut 2 atas nama MESAK MAGAI dan BURHANUDDIN P.
- j. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, didapati perolehan suara pasangan calon sebagai berikut:

Nomor urut calon	Nama pasangan calon	Perolehan suara
1	Martinus Adii dan Agus Suprayitno	43.936 (Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam)
2	Mesak Magai dan Burhanuddin P	73.049 (Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Sembilan)

- k. Bahwa hingga Selasa, 10 Desember 2024 berdasarkan pemantauan pada situs Mahkamah Konstitusi, kami belum memperoleh informasi mengenai pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, khususnya Kabupaten Nabire oleh pasangan calon. Dengan demikian kami menyimpulkan bahwasanya tidak ada pasangan calon yang mengajukan permohonan dimaksud kepada Mahkamah Konstitusi 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. [*vide* Bukti P-7]
- l. Bahwa **pertama** merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 maka norma tersebut menutup ruang bagi kami tatkala hendak mengajukan permohonan dan menyampaikan temuan-temuan kami pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nabire kepada Mahkamah Konstitusi, karena hanya menggantungkan perkara kepada diajukan atau tidaknya oleh pasangan calon.
- m. Bahwa **kedua** ihwal Pemohon yang hanya terdaftar sebagai Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah kami berpendapat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwasanya informasi dan temuan, yang diberikan kepada Pemohon meliputi salah satunya pelanggaran pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Nabire.

- 
- n. Bahwa jika aturan tersebut diterapkan secara ketat, maka dapat dipastikan temuan tentang dugaan kecurangan dan pelanggaran pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nabire, sebagaimana yang kami uraian pada Permohonan *a quo* menjadi tidak diperiksa, dipertimbangkan dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.
- o. Bahwa dalam pada peradilan di Mahkamah Konstitusi, pada beberapa putusan sebelumnya Mahkamah Konstitusi berpendirian untuk menunda pemberlakuan mengenai “ambang batas” Pasal 158 UU No. 10/2016 secara kasuistis. Ambang batas dimaksud adalah ambang batas selisih untuk mengajukan permohonan. Dengan argumentasi yang sama, mana kala Pemohon hendak mengupayakan pelaksanaan pemilu yang bermartabat dan sesuai nilai dan asas pemilu maka bukan suatu pelanggaran apabila Mahkamah Konstitusi menunda terlebih dahulu kerigidan dalam menilai Kedudukan Hukum Pemohon.
- p. Bahwa penundaan dimaksud bertujuan untuk melihat dan menilai kualitas temuan yang akan disampaikan oleh Pemohon pada persidangan yang terbuka untuk umum, guna dinilai dan diuji dengan nilai-nilai keadilan pemilu (*electoral justice*) oleh Mahkamah Konstitusi.
- q. Bahwa penundaan tersebut juga didasarkan pada data Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 (IKP 2024) yang diterbitkan Bawaslu RI. Dari 10 kabupaten/kota pada dimensi penyelenggaraan pemilu, lima kabupaten/kota di Papua masuk dan mendominasi kategori kerawanan tertinggi. Kabupaten Nabire sendiri tercatat menempati posisi kedua sebagai kabupaten paling rawan tertinggi terkait IKP 2024 khususnya pada dimensi penyelenggara pemilu.
- r. Bahwa dimensi penyelenggaraan pemilu secara umum merupakan dimensi terbesar dalam pembentukan IKP 2024. Hal ini terlihat dari data di tingkat provinsi. Pada tingkatan provinsi, skor dimensi penyelenggaraan pemilu tercatat mencapai 54,27. Skor ini lebih tinggi dibandingkan tiga dimensi lainnya, yakni dimensi konteks sosial politik dengan skor 46,55. Kemudian disusul dimensi kontestasi dengan skor 40,75 dan dimensi partisipasi politik yang tercatat berada di skor 17,23.
- s. Bahwa sebagai gambaran umum, berdasarkan data skor agregasi kabupaten/kota pada IKP 2024, Provinsi Papua menempati urutan kedua terkait dengan kerawanan tinggi dengan skor 45,09 setelah Provinsi Banten. Pada IKP dimensi sosial politik 2024 berdasarkan agregasi kabupaten/kota, provinsi Papua menempati posisi tiga teratas setelah Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Pada IKP dimensi penyelenggaraan pemilu 2024 berdasarkan agregasi kabupaten/kota, Provinsi Papua bertengger di posisi kedua dengan skor kerawanan sebesar 56,09.

- t. Bahwa jika ditelusuri ke belakang, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada tahun 2017 yang dirilis oleh Bawaslu RI menempatkan Papua pada posisi papan atas dengan skor 3,381 yang didominasi terkait tema kerawanan integritas dan profesionalitas penyelenggara. Sedangkan pada Pemilu 2019, data IKP menempatkan Papua sebagai provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi dengan skor 55,08.
- u. Bahwa berdasarkan analisis Institute for Policy Analysis of Conflict pada tahun 2019, Provinsi Papua kerap dijadikan contoh buruk terkait pelaksanaan pemilu di Indonesia dengan pengawasan independen yang minim.
- v. Bahwa atas dasar uraian poin O sampai S, temuan terhadap laporan, aduan serta kerja-kerja pemantauan yang Pemohon temukan dan tuangkan pada Permohonan *a quo*, terkait pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Nabire tahun 2024 memiliki relevansi dan urgensi untuk untuk dinilai, diperiksa dan diuji oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
- w. Bahwa sebagaimana asas yang berbunyi: "*Nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*", yang artinya "*tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain*", maka Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024 tidak boleh menjadi dasar untuk Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak mendengar, menilai, serta menguji terhadap sejumlah temuan dugaan pelanggaran Pilkada di Kabupaten Nabire.
- x. Bahwa penundaan untuk melihat kualitas temuan kami juga didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:
- "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."*
- Atas dasar itu, maka Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi wajib menggali, mengikuti serta memahami bagaimana hasil temuan dari pemantauan kami yang mempengaruhi proses dan hasil Pilkada Nabire di mana diduga tidak mencerminkan rasa keadilan (*electoral justice*) bagi warga Nabire.
- y. Bahwa urgensi untuk menilai dan menguji temuan kami juga didasarkan pada sejumlah bukti kompleksitas penyelenggaraan pilkada di Tanah Papua yang selalu menimbulkan konflik baik secara horizontal maupun vertikal. Studi Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada



mengetengahkan sejumlah peta dan sumber konflik dari Pilkada Papua dalam rentang tahun 2005-2020. Beberapa akar masalah dari penyebab konflik pilkada di Papua yaitu penerapan prosedur regulasi normal yang tidak sejalan dengan sistem noken serta persoalan integritas dan independensi pihak penyelenggara sebagaimana akan dijelaskan selanjutnya dalam bagian Pokok Permohonan.

- z. Bahwa juga penting kami pula sampaikan, kedaulatan rakyat tidak pernah dibagi habis kepada perwakilannya baik di eksekutif, legislatif, serta partai politik. Setiap warga negara tetap memiliki kedaulatan untuk menagih penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan prinsip dan asas pemilu melalui forum-forum yang disediakan negara. Partisipasi politik bukan hanya persoalan penggunaan hak pilih saat pemilihan umum. Namun, partisipasi politik juga menggarisbawahi bagaimana publik dapat berperan dalam menciptakan proses penyelenggaraan pemilu dalam tiap tahapan memenuhi nilai keadilan, transparan, kredibel, taat asas, dan demokratis.
- aa. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka menurut Pemohon, Pemohon masih tetap memiliki Kedudukan Hukum Pemohon.

IV. POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, tanggal 07 Desember 2024 perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa pasangan calon nomor urut 1 atas nama Martinus Adii dan Agus Suprayitno, S.Sos.,M.H dengan perolehan suara sah sebanyak **43.936 (Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam)**;
 - b. Bahwa pasangan calon nomor urut 2 atas nama Mesak Magai, S.Sos.,M.Si dan Burhanuddin P. dengan perolehan suara sah sebanyak **73.049 (Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Sembilan)**.
- 2. Bahwa tiap Pemilihan Umum, undang-undang mengamanatkan agar dilakukan secara **langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil**. Hal tersebut diatur pada Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang lengkapnya menyatakan

“Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.”

3. Bahwa selain diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil UUD NRI 1945 juga menyatakan kepala daerah dipilih demokratis. Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang selengkapnya menyatakan:

*“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota **dipilih secara demokratis**”*

4. Bahwa Pemohon keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 195/PL.02.6-BA/9401/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024. Hal tersebut dikarenakan oleh terjadinya berbagai pelanggaran, penyimpangan, dan kecurangan sehingga penyelenggara pemilihan kepala daerah tersebut tidak dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta mekanisme yang demokratis sebagaimana sesuai dengan amanat UUD NRI 1945.
5. Bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 telah terjadi berbagai pelanggaran, kecurangan dan penyimpangan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire *in casu* Termohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Mesak Magai, S.Sos.,M.Si Calon Bupati dan Burhanuddin P Calon Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024.
6. Adapun uraian dari pelanggaran-pelanggaran, kecurangan-kecurangan, dan penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. PELANGGARAN PENYELENGGARA PILKADA DI 5 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

7. Bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nabire, telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 5 (Lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Selasa, 3 Desember 2024 [*vide* Bukti P-22]. Adapun PSU dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai berikut:

- PSU di **TPS 7 Oyehe**, dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 499 (**Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan**) Suara.
 - PSU di **TPS 12 Karang Mulia**, dengan jumlah DPT sebanyak 465 (**Empat Ratus Enam Puluh Lima**) Suara.
 - PSU di **TPS 9 Karang Tumaritis**, dengan jumlah DPT sebanyak 327 (**Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh**) Suara.
 - PSU di **TPS 9 Siritwini**, dengan jumlah DPT sebanyak 614 (**Enam Ratus Empat Belas**) Suara.
 - PSU di **TPS 11 Siritwini**, dengan jumlah DPT sebanyak 462 (**Empat Ratus Enam Puluh Dua**) Suara.
8. Bahwa PSU dimaksud merupakan bentuk tindak lanjut rekomendasi Badan Pengawas Pemilu setelah menemukan adanya pelanggaran ketika proses pemungutan suara tanggal 27 November 2024. [*vide* Bukti P-22]
9. Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU PILKADA) sejumlah alasan mengapa terjadi pemungutan suara ulang (PSU) disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
- Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
 - Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
10. Bahwa PSU di 5 (Lima) TPS seperti yang telah diuraikan oleh Pemohon di atas diselenggarakan atas dasar **adanya pencoblosan berulang kali yang dilakukan oleh satu orang pemilih yang sama** atau seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. [*vide* Bukti P-23]

11. Bahwa adanya peristiwa yang menyebabkan terjadinya PSU, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, menunjukkan adanya pelanggaran terkait profesional penyelenggara pemilihan umum kepala daerah. Sebab, Pemohon berpandangan bahwa PSU terjadi karena penyelenggara pemilihan umum kepala daerah gagal dalam memastikan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. PELANGGARAN NETRALITAS PEJABAT NEGARA/APARATUR SIPIL NEGARA

12. Bahwa terjadi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), hal tersebut dibuktikan dengan keterlibatan Akon Ferry Yawan **Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Nabire** untuk mendukung pasangan calon Nomor Urut 2 atas nama Mesak Magai Calon Bupati dan Burhanudin P Calon Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024. [vide Bukti P-10]

13. Bahwa terjadi pengerahan sumber daya negara di tingkat lokal, hal tersebut dibuktikan dengan keterlibatan **Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire** untuk mendukung pasangan calon Nomor Urut 2 atas nama Mesak Magai Calon Bupati dan Burhanudin P Calon Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024. [vide Bukti P-25]


14. Pasal 71 ayat (1) UU PILKADA menjelaskan larangan pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.

15. Bahwa menurut Pemohon peristiwa di atas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tentang larangan melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon oleh pejabat aparatur sipil negara tersebut. Sehingga perbuatan pejabat aparatur sipil negara tersebut bertentangan dengan Pasal 71 ayat (1) UU PILKADA.

c. PELANGGARAN NETRALITAS DAN PROFESIONALITAS PENYELENGGARA PILKADA

16. Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 219-PKE-DKPP/IX/2024, tanggal 12 November 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, Kota Jayapura, sebagai berikut: [vide Bukti P-24]

- Bahwa pihak yang diajukan dalam perkara Nomor 219-PKE-DKPP/IX/2024 adalah **Ketua KPU Kabupaten Nabire Sarlota Nelcy Martha Wartanoy** yang menetapkan syarat dan ketentuan Sekretariat Panitia Pemilihan

- 
- Distrik (PPD) tanpa melalui rapat pleno dengan Anggota KPU Kabupaten Nabire.
- Bahwa Ketua KPU Nabire Sarlota Nelcy Martha Wartanoy didalilkan melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap Sekretaris KPU Kabupaten Nabire Saverius Tebai.
 - Bahwa Ketua KPU Nabire Sarlota Nelcy Martha Wartanoy dalam keterangan pemeriksaannya mendalilkan sejumlah tuduhan tersebut tidak berdasar, sebab dirinya justru menegakkan aturan dalam menetapkan syarat dan kualifikasi untuk Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Nabire.
 - Bahwa Ketua KPU Kabupaten Nabire Sarlota Nelcy Martha Wartanoy mengatakan ada pihak-pihak tertentu yang ingin memasukkan orang-orang yang tidak memenuhi syarat sebagai Sekretaris dan Staf Sekretariat PPD di Kabupaten Nabire seperti teridentifikasi sebagai Kepala Distrik, Lurah, Ketua RT dan Ketua RW yang dalam pemilu tahun 2024 banyak melakukan kecurangan tapi dimasukkan kembali menjadi Sekretariat PPD untuk Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2024.
 - Bahwa terjadi penyalahgunaan kewenangan dan jabatan dalam proses rekrutmen Sekretaris dan Staf Sekretariat PPD karena ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Mesak Magai yang di mana calon Bupati Petahana Kabupaten Nabire Tahun 2024 Nomor Urut 2.
 - Bahwa Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengakui ketidakmaksimalan terhadap kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2024 terutama di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan dikarenakan mengalami kendala keamanan sehingga sebagian daerah belum melaksanakan pemungutan suara tertanggal 27 November 2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
17. Bahwa terdapat pelanggaran terhadap profesionalitas penyelenggara pemilu lainnya yakni **pengesahan terhadap DPT orang-orang yang telah meninggal dunia** [vide Bukti P-12]. Jika Termohon melakukan pemeriksaan dan proses pemutakhiran DPT secara cermat, maka seharusnya Termohon tidak menerbitkan DPT terhadap orang-orang yang telah meninggal tersebut.

18. Bahwa peristiwa di atas merupakan bukti pelanggaran terhadap profesionalitas penyelenggara pemilihan umum kepala daerah.

d. KEGAGALAN FUNGSI PENGAWASAN DAN TINDAK LANJUT PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH OLEH BAWASLU

19. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nabire dan Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Kecamatan/Distrik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire telah terbukti gagal untuk menjalankan tugas dan fungsi utamanya terhadap upaya menindaklanjuti berbagai laporan, keberatan dan pengaduan yang dilakukan oleh peserta pemilu, pemantau, dan publik luas terhadap pelanggaran Pilkada Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) baik pra-pemilu, pemilu (pemungutan suara), dan proses rekapitulasi hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Nabire tahun 2024, sebagai berikut:

- Bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nabire tidak profesional dalam proses penyelidikan pelanggaran kode etik dan administrasi yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Siriwini. Pelanggaran ini terkait dengan proses rekrutmen petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kelurahan Siriwini. [vide Bukti P-11]
- Bahwa Bawaslu Nabire telah memanggil pihak PPS Kelurahan Siriwini untuk menjalani klarifikasi dalam tiga sesi terpisah, pada Rabu, 13 November 2024 di mana Bawaslu Nabire meminta Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Nabire Kota hadir untuk memberikan penjelasan terkait dugaan pelanggaran tersebut. Namun, dalam klarifikasi tersebut, Ketua PPD Nabire Kota tidak hadir dan tidak memberikan alasan atas ketidakhadirannya.
- Bahwa Bawaslu Nabire telah meminta keterangan dari Komisioner KPU Nabire. Hadir dalam pertemuan tersebut Akwila Yafeth Wakum, Oktovianus Tabuni, dan Ronald Winder Duwiri. Namun, Ketua KPU Nabire, Sarlota Nelcy Martha Wartanoy, dan anggota Oktovianus Elabi tidak menghadiri undangan klarifikasi pertama tanpa memberikan alasan ketidakhadirannya.
- Bahwa Bawaslu Nabire kembali mengundang Ketua KPU Nabire dan Oktovianus Elabi untuk melengkapi klarifikasi terkait kinerja dan tanggung jawab PPS Kelurahan Siriwini dalam melaksanakan tahapan Pilkada di Kelurahan Siriwini.
- Bahwa kasus ini bermula pada 2 Oktober 2024, ketika PPS Kelurahan Siriwini mengumumkan daftar nama petugas KPPS yang lulus tahapan seleksi. Namun, keesokan harinya, terjadi perubahan dengan dalih beberapa nama yang diumumkan dikembalikan oleh pihak Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Nabire Kota.

20. Bahwa hingga saat ini Pemohon belum memperoleh informasi terkait keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nabire tentang dugaan pelanggaran kode etik PPS Kelurahan Siriwini dalam Rekrutmen KPPS. Hal tersebut menunjukkan lemahnya dan ketidakprofesionalan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nabire dalam menangani atau menjalankan tugas pengawasannya.

e. INTIMIDASI DAN KEKERASAN DALAM PLENO REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA

21. Bahwa Calon Bupati Nabire Nomor Urut 1 Martinus Adii, tanggal 28 November 2024 pada pukul 08.45 WIT yang berlokasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 005, Jalan Brawijaya, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire Kota, Kabupaten Nabire telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap Yulius Wopairi yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara.


22. Bahwa Calon Bupati Nabire Martinus Adii menuding bahwa Yulius Wopairi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak netral dan profesional dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Nabire, hal tersebut ditandai oleh semua petugas TPS bagian dari keluarga korban (Yulius Wopairi).

23. Bahwa kasus intimidasi dan kekerasan berupa pemukulan yang dilakukan oleh Calon Bupati Nabire Nomor Urut 1 Martinus Adii, tanggal 28 November 2024 terhadap korban Yulius Wopairi telah memasuki tahap penyidikan oleh Kepolisian Resor (Polres) Nabire, Provinsi Papua Tengah, tanggal 28 November 2024.

24. Bahwa berdasarkan keterangan Polres Nabire, AKP Bertu Haridyka Eka Anwar, mengungkapkan telah mendapati sejumlah bukti dan sejumlah keterangan saksi terhadap kasus pemukulan yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 Martinus Adii terhadap Yulius Wopairi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dituding melakukan pelanggaran netralitas ASN.

25. Bahwa Yulius Wopairi (korban) kekerasan oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 Martinus Adii terbaring di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nabire. Bahwa terkait kasus pemukulan yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 Martinus Adii terjadi pada 28 November 2024 saat melakukan proses Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah baik posisi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

26. Bahwa terhadap kasus yang telah diuraikan di atas, pemohon berpandangan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Nabire telah terjadi kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh peserta pemilu. Hal tersebut dipandang sebagai bentuk-bentuk pelanggaran atas hak-hak warga terutama hak berpolitik. Kendati demikian, Pemohon berpandangan lain dalam melihat konteks kasus dimaksud, bahwa seseorang akan dibatasi hak politiknya apabila seorang warga negara merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan sejumlah warga lainnya



telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah yakni Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

f. KOMPLEKSITAS PEMILIHAN UMUM DI TANAH PAPUA

27. Bahwa selain rangkaian uraian yang telah dijelaskan di atas, terdapat sejumlah persoalan mendasar terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tanah Papua. Dalam hal ini, pemohon akan terlebih dahulu menguraikan historisitas Pilkada di Indonesia secara umum, sebelum membahas secara khusus pelaksanaannya di Tanah Papua, sebagai berikut:

Historisitas Pilkada di Indonesia

28. Bahwa pada masa awal kemerdekaan, sistem Pilkada diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Pada periode ini, kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan diangkat oleh pemerintah pusat berdasarkan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala daerah provinsi diangkat oleh presiden berdasarkan usulan DPRD Provinsi, sedangkan kepala daerah kabupaten diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas rekomendasi DPRD Kabupaten.
29. Bahwa Pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto, pola sentralisasi kekuasaan tetap dominan. Kepala daerah masih diangkat oleh pemerintah pusat berdasarkan rekomendasi DPRD, tetapi dengan pengawasan yang lebih ketat dari pusat. Pola ini menyebabkan otonomi daerah kurang terakomodasi secara optimal, sehingga aspirasi daerah seringkali terabaikan.
30. Bahwa era Reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk dalam pelaksanaan Pilkada. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memperkenalkan desentralisasi, memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah. Meski demikian, kepala daerah masih dipilih oleh DPRD, sehingga partisipasi langsung masyarakat belum sepenuhnya terwujud. Perubahan signifikan terjadi dengan lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memperkenalkan Pilkada langsung. Pilkada langsung pertama kali digelar pada Juni 2005, menandai era baru dalam proses demokratisasi di Indonesia.
31. Bahwa perkembangan penting lainnya terjadi pada tahun 2008 dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2008, yang memungkinkan calon independen untuk berpartisipasi tanpa harus bergabung dengan partai politik. Langkah ini memperluas keterlibatan masyarakat dalam proses politik.

Pelaksanaan Pilkada Serentak di Indonesia

32. Bahwa Pilkada serentak pertama kali digelar pada 9 Desember 2015. Pelaksanaannya dilakukan setiap lima tahun sekali, melibatkan daerah-daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada periode tertentu. Berikut adalah pelaksanaannya:
- a. 2015: Melibatkan 269 daerah dengan 96,9 juta pemilih.
 - b. 2017: Diadakan di 101 daerah dengan 41,2 juta pemilih.
 - c. 2018: Dilaksanakan di 171 daerah dengan 152 juta pemilih.
 - d. 2020: Pilkada serentak di 270 daerah dengan 100,3 juta pemilih, meskipun berada di tengah pandemi Covid-19.
 - e. 2024: Pilkada serentak di 545 daerah dengan 207,1 juta pemilih.

Konteks Pilkada di Tanah Papua

33. Bahwa sebagai bagian dari proses pendalaman demokrasi di tingkat lokal (Diamond, 1996; Hanafi, 2014), Pilkada langsung seharusnya dapat menjadi wahana pendewasaan politik masyarakat, terutama dalam memahami dan menerima esensi dari kekalahan maupun kemenangan dalam kontestasi politik yang berlangsung secara jujur dan adil (Lay, 2007). Namun, dalam konteks Papua, pelaksanaan Pilkada langsung sering kali menghadirkan tantangan yang signifikan.
34. Bahwa penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Nugroho, Peneliti Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada pada tahun 2022, pelaksanaan Pilkada langsung di Papua sejak tahun 2005 hingga 2020 tidak pernah sepi dari berbagai macam konflik, mulai dari pra hingga pasca pelaksanaan. Dampaknya pun sangat serius, mulai dari harus dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) hingga munculnya korban jiwa dan tidak berjalannya roda pemerintahan. Aktor yang terlibat juga sangat beragam, mulai dari elit partai politik, pasangan calon, tokoh masyarakat, ASN, hingga penyelenggara Pilkada. Konflik tersebut umumnya dipicu sikap tidak siap kalah, masih bermasalahnya penggunaan prosedur regulasi normal, belum profesional dan independensi penyelenggara Pilkada, kendala administratif, serta kuatnya ikatan primordial (kekerabatan). [vide Bukti P-16]
35. Berdasarkan menurut Ibnu Nugroho (2022), Pilkada langsung di Tanah Papua, yang mencakup seluruh wilayah provinsi Papua dan Papua Barat, sering kali menjadi pemicu konflik baru. Konflik ini tidak jarang berujung pada kekerasan yang menelan banyak korban jiwa, merusak fasilitas pelayanan publik, serta mengganggu jalannya aktivitas pemerintahan di berbagai wilayah. [vide Bukti P-16]
36. Menurut data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tahun 2017, tingginya intensitas konflik politik menempatkan Papua sebagai salah satu daerah dengan

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi di Indonesia. Pada level provinsi, Papua Barat menjadi provinsi dengan nilai IKP tertinggi, yakni 3,381. Tingkat kerawanan tersebut didominasi oleh masalah integritas dan profesionalitas penyelenggara Pemilu. Di tingkat kabupaten/kota, empat daerah di Provinsi Papua juga termasuk dalam kategori IKP tertinggi: [vide Bukti P-16]

- a. Kabupaten Tolikara (3,50)
- b. Kabupaten Intan Jaya (3,30)
- c. Kabupaten Nduga (3,24)
- d. Kabupaten Lanny Jaya (3,03)

37. Bahwa menurut data *Institute for Policy Analysis of Conflict*, Papua menjadi wilayah buruk dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia, terutama karena lemahnya pengawasan independen yang efektif. Kondisi ini menggambarkan tantangan serius yang harus dihadapi dalam mengupayakan pelaksanaan Pilkada yang damai dan demokratis di Tanah Papua. [vide Bukti P-16]

38. Bahwa berdasarkan studi Ibnu Nugroho (2022), konflik dalam pelaksanaan Pilkada langsung di Papua sering terjadi di hampir setiap tahap, mulai dari pendaftaran calon, masa kampanye, hari pemungutan suara, hingga setelah penetapan hasil berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Pilkada langsung, yang seharusnya menjadi sarana untuk konsolidasi demokrasi dan memperkuat hubungan antarwarga, justru kerap berakhir dengan perpecahan di kalangan masyarakat dan elite politik. Berikut adalah beberapa konflik yang terjadi pada setiap tahap proses Pilkada dalam rentang waktu 2005–2020: [vide Bukti P-16]

Tabel 1 Konflik Pilkada Langsung di Papua Berdasarkan Tahapan Pelaksanaan

No	Tahapan Pelaksanaan Pilkada	Wilayah
1.	Pendaftaran	<ol style="list-style-type: none"> a. Pilkada Kota Jayapura Tahun 2010 b. Pilkada Kab. Puncak Tahun 2012 c. Pilkada Kab. Mappi Tahun 2016 d. Pilkada Kab. Mimika 2018
2.	Masa Kampanye	<ol style="list-style-type: none"> a. Pilkada Kab. Tolikara Tahun 2012 b. Pilkada Prov.

		Papua Tahun 2013
3.	Distribusi Logistik Pilkada	<ul style="list-style-type: none"> a. Pilkada Kab. Nduga Tahun 2018 b. Pilkada Kab. Yalimo Thaun 2020 c. Pilkada Kab. Yahukimo Tahun 2020
4.	Masa Tenang	<ul style="list-style-type: none"> a. Pilkada Kab. Tolikara Tahun 2017 b. Pilkada Kab. Puncak Jaya Tahun 2017
5.	Pemungutan Suara	<ul style="list-style-type: none"> a. Pilkada Kab. Puncak Jaya Tahun 2012 b. Pilkada Prov. Papua Tahun 2013
6.	Perhitungan Suara	<ul style="list-style-type: none"> a. Pilkada Kab. Intan Jaya Tahun 2017
7.	Penetapan Paslon Terpilih Paska Putusan MK	<ul style="list-style-type: none"> a. Pilkada Kab. Yahukimo Tahun 2011 b. Pilkada Kab. Lanny Jaya Tahun 2011 c. Pilkada Prov. Papua Barat Tahun 2012 d. Pilkada Kab. Dogiyai Tahun 2012 e. Pilkada Kab. Puncak Jaya Tahun 2017 f. Pilkada Kab. Yalimo Tahun

		2020.
--	--	-------

39. Bahwa studi tersebut juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2017, Pilkada di Tanah Papua menjadi penyumbang terbanyak sengketa hasil Pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi MK. Tercatat, sembilan daerah dari Provinsi Papua dan tiga daerah dari Provinsi Papua Barat mengajukan sengketa hasil Pilkada. Berikut adalah daftar kabupaten/kota yang terlibat dalam pengajuan sengketa hasil Pilkada di kedua provinsi tersebut: [vide Bukti P-16]

Tabel 2 Kabupaten/Kota yang Mengajukan Sengketa Hasil Pilkada Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2017

No	Daerah	Putusan
1.	Kab. Dogiyai	Tidak Diterima (Tidak memenuhi ambang batas)
2.	Kab. Mappi	Tidak diterima (Tidak memenuhi ambang batas)
3.	Kab. Lanny Jaya	Tidak diterima (Tidak memenuhi ambang batas)
4.	Kab. Puncak Jaya	PSU
5.	Kab. Tolikara	PSU
6.	Kab. Intan Jaya	Rekapitulasi Suara Lanjutan
7.	Kab. Jayapura	Tidak Diterima (Tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan)
8.	Kab. Kepulauan Yapen	Dikabulkan Sebagian
9.	Kab. Sarmi	Tidak Diterima (Tidak memenuhi ambang batas)
10.	Kab. Sorong	Tidak Diterima (Tidak memenuhi ambang

		batas)
11.	Kota Sorong	Tidak Diterima (Diajukan bukan oleh paslon)
12.	Kab. Maybrat	Dikabulkan Sebagian

40. Bahwa terdapat empat sumber utama yang menjadi penyebab konflik Pilkada di Tanah Papua yang saling mempengaruhi dari sisi aktor, organisasi/lembaga, dan desain sistem/regulasi: [vide Bukti P-16]


a. Sikap tidak siap kalah

Sikap tidak siap kalah terjadi karena kuatnya ikatan kekerabatan di masyarakat Papua. Dalam masyarakat yang bersifat kolektif atau memiliki hubungan kekerabatan yang erat, identitas kelompok menjadi lebih penting daripada identitas individu. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa fenomena etnosentrisme di Papua semakin menguat seiring dengan pelaksanaan pemilihan langsung.

Masyarakat Papua memanfaatkan ikatan kekerabatan sebagai cara untuk mengekspresikan solidaritas dan kohesi kelompok dalam lingkungan sosial mereka. Identitas kesukuan menjadi dasar bagi masyarakat lokal untuk mengakses jabatan politik melalui kontestasi Pemilu, serta jabatan birokrasi dengan menjadi PNS. Akibatnya, struktur ini membentuk hubungan patron-klien antara pemimpin dan pengikutnya. Struktur sosial di wilayah ini sangat dipengaruhi oleh sistem kesukuan yang kuat.

Dalam situasi ini, Pilkada dijadikan sebagai ajang untuk mencari keuntungan. Siapa pun yang dapat mengumpulkan banyak suara akan mendapatkan bagian yang besar. Oleh karena itu, Pilkada, yang seharusnya menjadi ajang untuk menentukan pemenang tanpa kekerasan, kematian, dan penderitaan, justru berlangsung sebaliknya. Banyak darah dan air mata tercurah karena demokrasi yang berjalan dengan cara premanisme, tanpa menggunakan rasionalitas. Proses pendewasaan politik agar lebih realistis dalam menghadapi persaingan, belajar menghargai perbedaan, dan mampu menerima kekalahan perlu diajarkan sejak dini.

Temuan ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana desain tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik berbagai daerah di Tanah Papua. Mengingat pilkada yang demokratis merupakan syarat mutlak bagi pemerintahan yang demokratis, karena pilkada merupakan



sarana bagi warga suatu negara untuk secara bebas menyatakan keinginannya, atas dasar yang ditetapkan oleh undang-undang, tentang siapa yang akan memiliki legitimasi untuk memerintah atas nama dan kepentingan mereka.

Selain itu, mewujudkan pilkada yang demokratis merupakan bagian dari pembentukan proses dan lembaga pemerintahan yang demokratis yang lebih luas. Oleh karena itu, meskipun semua proses pilkada harus mencerminkan prinsip-prinsip universal untuk pilkada yang demokratis, tidak ada pilkada yang dapat dipisahkan dari konteks politik, budaya, dan sejarah tempat berlangsungnya pilkada tersebut. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa terdapat masalah serius terhadap masyarakat Papua dalam menentukan mekanisme yang tepat untuk memilih pemimpin diantara mereka.

b. Penggunaan prosedur regulasi normal yang tidak sejalan dengan sistem noken

Secara substansial, sistem noken adalah bentuk tindakan kolektif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sistem ini kemudian diakui secara resmi sebagai metode Pemilu yang sah dan digunakan sebagai pengganti kotak suara di beberapa daerah di Papua sejak tahun 2009. Beberapa daerah di wilayah pegunungan Papua menerapkan sistem noken dalam pelaksanaan Pemilu.

Beberapa ahli menganggap sistem noken sebagai metode terbaik untuk memilih pemimpin Papua yang berkualitas, karena calon pemimpin sudah dikenal perilaku dan prestasinya di masyarakat. Namun, argumen ini masih diperdebatkan karena, dalam praktiknya, pemilihan lebih didasarkan pada hubungan emosional masyarakat dengan kandidat daripada prestasi. Selain itu, sistem noken sering disalahgunakan oleh elit tertentu untuk memanipulasi data, yang menimbulkan konflik di masyarakat. Situasi ini diperumit oleh fenomena banyak orang yang mengklaim diri sebagai kepala suku demi mendapatkan keuntungan materi.

Berbagai masalah terkait sistem noken muncul karena beberapa alasan, seperti pelaksanaan sistem noken yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, aturan yang dibuat oleh KPU Papua masih memiliki banyak celah interpretasi, dan jangkauan administrasi sistem noken yang belum sejalan dengan praktik di lapangan. Situasi ini diperburuk oleh pemahaman sistem noken yang lebih difokuskan pada aspek teknis sebagai pengganti

surat suara, daripada pemahaman substantif sebagai konsensus bersama dalam pengambilan keputusan.

c. Integritas dan Independensi Penyelenggara Pilkada

Ditemukan beberapa pelanggaran hukum dan kode etik oleh pihak KPU maupun Bawaslu, yang menyebabkan konflik vertikal dan horizontal, seperti yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Sorong tahun 2015, Pilkada Kabupaten Intan Jaya tahun 2017, dan Pilkada Kabupaten Puncak tahun 2018.

Pada Pilkada Boven Digoel tahun 2015, tiga anggota KPU Boven Digoel dipecat karena meloloskan salah satu pasangan calon yang memiliki masalah administratif. Kejadian serupa terjadi lagi, dengan tiga anggota KPU Boven Digoel kembali meloloskan calon tersebut. Akibat pelanggaran ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan banyak anggota penyelenggara Pemilu yang bermasalah.

DKPP memberikan hukuman pemberhentian tetap kepada Ketua KPU dan Panwaslu Sorong Selatan tahun 2015. Selain kepada kedua pimpinan lembaga penyelenggara Pemilu tersebut, peringatan keras juga diberikan kepada anggota KPU dan Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan. Keputusan pemecatan ketua tersebut diambil karena terbukti melanggar kode etik yaitu telah membuka tiga kotak suara di luar pleno. Pembukaan tiga kotak suara memang inisiatif dan dilakukan oleh ketua KPU Sorong selatan, namun empat anggotanya tidak pernah mencegahnya.

Hal inilah yang membuat diberikannya peringatan keras kepada anggota KPU, karena tidak mau mencegahnya. Sementara itu, Panwaslu Sorong Selatan dianggap telah melakukan pembiaran terhadap adanya penganiayaan dan pelanggaran saksi mandat pasangan calon nomor urut 2 Dorthies–Lukman oleh KPPS di Kokoda Utara untuk hadir dalam penghitungan suara. Di dalam sidang, Ketua Panwas secara tegas membenarkan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU Sorong Selatan.

d. Kendala administratif

Persoalan tingkat kesulitan geografis yang diikuti dengan rendahnya tingkat konektivitas antar wilayah di Papua menyebabkan tidak berjalannya sistem kependudukan yang baik. Kondisi tersebut berdampak serius terhadap data daftar pemilih tetap (DPT) yang tercatat berbeda dengan fakta di

lapangan. Misalnya, pada Pilkada Kota Jayapura tahun 2017, seorang anak berusia 10 tahun datang ke TPS dengan membawa surat undangan pencoblosan. Di kertas daftar pemilih tetap yang bersangkutan tertulis lahir pada 30 September 1998, padahal yang benar pada 30 September 2007.

Persoalan DPT sangat dilematis dan politis karena jumlahnya yang sudah terlanjur besar sangat sulit dikurangi. Perbedaan data inilah yang sering kali menjadi awal permasalahan pelaksanaan Pilkada langsung di Papua.

Pilkada sebagai Latar Belakang Kekerasan

41. Bahwa persoalan mekanisme serta desain tata kelola pilkada yang bermasalah telah menyebabkan konflik pilkada yang memakan sejumlah nyawa warga Papua. Berdasarkan studi Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada yang berjudul "Tindak Kekerasan di Papua: Diagnosis dan Rekomendasi", salah satunya mengungkapkan akar kekerasan yang terjadi akibat motif politik lokal. [vide Bukti P-19]
42. Dalam periode Januari 2010 sampai Agustus 2022, total jumlah tindak kekerasan dengan latar belakang politik lokal terkhusus konflik Pilkada terjadi sebanyak 6 persen atau 25 kasus kekerasan. Dari sisi jumlah korban yang berjatuh, sebanyak 974 orang yang terdiri dari 892 orang mengalami luka-luka dan 82 orang meninggal dunia. Korban yang berjatuh tersebut tidak hanya menasar warga tetapi juga dari pihak aparat. Tercatat sebanyak 96,51 persen atau 940 orang dari pihak warga, korban dari pihak tentara sebanyak 1,54 persen, polisi 1,03 persen serta KKB 0,92 persen. [vide Bukti P-19]
43. Tercatat, pada tahun 2012 dan 2017, kasus kekerasan dengan latar belakang konflik pilkada memakan korban tertinggi dengan total 202 orang dan 600y orang. Sementara jumlah korban meninggal dunia paling banyak berjumlah 21 orang pada tahun 2011 dan 16 orang pada tahun 2019. Besarnya jumlah tersebut disebabkan adanya pergeseran dari konflik politik menjadi konflik adat. Berikut sebaran kasus kekerasan dengan motif politik lokal terutama pilkada: [vide Bukti P-19]

Tabel 3 Sebaran Kekerasan dengan Motif Politik Lokal (Pikada)

No	Daerah	Jumlah Kasus
1.	Kab. Puncak Jaya	5
2.	Kab. Tolikara	3


3.	Kab. Yahukimo	3
4.	Kab. Jayawijaya	2
5.	Kab. Nduga	2
6.	Kab. Asmat	1
7.	Kab. Boven Digoel	1
8.	Kab. Deiyai	1
9.	Kab. Dogiyai	1
10.	Kab. Intan Jaya	1
11.	Kab. Lanny Jaya	1
12.	Kab. Mimika	1
13.	Kab. Puncak	1
14.	Kab. Waropen	1
15.	Kab. Manokwari	1
	Total	25

Pilkada di Tanah Papua Setelah Pemekaran

44. Bahwa pasca-ditetapkannya Otonomi Khusus Papua (Otsus) pada tahun 2001, Provinsi Papua mengalami perkembangan signifikan dalam hal pemekaran daerah, dari semula hanya 9 kabupaten menjadi 29 kabupaten/kota. Namun, menurut Riris Kathina, Peneliti Madya Administrasi Negara pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI, dalam penelitiannya yang berjudul "*Analisis terhadap Masalah Pilkada di Papua*" (2017), perkembangan akibat pemekaran daerah ini lebih banyak menunjukkan dampak negatif. Pemekaran tersebut justru memperlihatkan kemunculan kelas politik dan jaringan elite yang memanfaatkan politik untuk keuntungan pribadi, termasuk melalui praktik "ekonomi hitam" seperti korupsi anggaran pemerintah dan politik balas jasa. Hal ini menguntungkan politisi, pejabat terpilih, birokrat, dan pengusaha, tetapi merugikan masyarakat secara luas.[*vide* Bukti P-15]
45. Bahwa studi Eko Prasajo pada tahun 2010 juga mengindikasikan sejumlah masalah dalam implementasi pembentukan daerah otonom baru, antara lain rendahnya kualitas sumber daya aparatur, buruknya fasilitas dan infrastruktur pemerintahan, serta meningkatnya dominasi kelompok etnis tertentu dalam politik

dan pemerintahan. Fenomena ini tampaknya juga terjadi di Papua.[*vide* Bukti P-15]

46. Bahwa dampak negatif dari pemekaran daerah di Papua terlihat dari minimnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua di berbagai sektor. Hal ini tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua yang pada tahun 2013 masih berada di posisi terakhir secara nasional, dengan angka 66,25. Selain itu, angka kemiskinan di Papua tetap menjadi yang tertinggi di Indonesia, yakni sebesar 28,54% per Maret 2016. [*vide* Bukti P-17]
47. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2022, melalui hasil Rapat Paripurna ke-16 Tahun Sidang 2021-2022, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pembentukan empat provinsi baru atau Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Keempat provinsi tersebut adalah Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Dengan tambahan ini, Pulau Papua kini terdiri dari enam provinsi, dan jumlah total provinsi di Indonesia bertambah menjadi 38.[*vide* Bukti P-17]
48. Bahwa pembentukan empat DOB ini didasarkan pada penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Setelah disahkannya DOB tersebut, pemerintah memastikan bahwa keempat provinsi baru ini akan turut serta dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024. Pembagian wilayah DOB Papua adalah sebagai berikut:[*vide* Bukti P-18]
 - a. Provinsi Papua Barat Daya: Enam wilayah, meliputi Kabupaten Sorong (ibukota), Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kota Sorong.
 - b. Provinsi Papua Selatan: Empat wilayah, meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat.
 - c. Provinsi Papua Tengah: Delapan wilayah, meliputi Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai.
 - d. Provinsi Papua Pegunungan: Delapan wilayah, meliputi Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Nduga.
49. Bahwa perubahan sistem dari pemilu bertahap menjadi pemilu dan pilkada serentak membawa sejumlah tantangan teknis yang signifikan, khususnya di wilayah DOB Papua. Menurut Bawaslu RI (2022), salah satu masalah utama adalah sulitnya akses jaringan teknologi di sejumlah wilayah di Tanah Papua, yang berpotensi menghambat proses pelaporan dan rekapitulasi hasil akhir pemilu dan pilkada. Selain itu, distribusi logistik pemilu menjadi tantangan besar akibat kondisi



geografis yang sulit dijangkau, sehingga mengganggu kelancaran pengiriman perlengkapan pemilu ke berbagai daerah.[*vide* Bukti P-18]

50. Bahwa tantangan lain terletak pada rekrutmen dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Tingkat buta huruf yang tinggi serta rendahnya tingkat pendidikan di beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Asmat di Papua Selatan, dan Kabupaten Intan Jaya, Puncak, Nabire, serta Deiyai di Papua Tengah, menjadi kendala besar. Kondisi serupa juga ditemukan di wilayah Papua Pegunungan, terutama di Kabupaten Mamberamo Tengah, Tolikara, Yahukimo, Yalimo, dan Pegunungan Bintang, yang menunjukkan tingkat buta huruf yang signifikan (Agus Sumule, 2022). Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah tersebut dapat mempengaruhi kemampuan rekrutmen dan kinerja SDM *ad hoc* dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.[*vide* Bukti P-18]
51. Bahwa menurut penelitian Avelinus Lefaan, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih Jayapura, dalam karya ilmiahnya yang berjudul *Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Papua* (2021), dasar pemberian Otonomi Khusus (Otsus) kepada Papua dijelaskan melalui konteks sejarah yang unik. Papua bergabung dengan Indonesia tidak bersamaan dengan daerah lain, melainkan baru pada tahun 1963. Dalam situasi tersebut, perlakuan pemerintah pusat terhadap Papua cenderung bersifat khusus, dengan pertimbangan bahwa wilayah ini berpotensi untuk memisahkan diri. Selama lebih dari tiga dekade, kepemimpinan di Papua didominasi oleh etnis luar Papua. Namun, penerapan Otsus kemudian membawa perubahan signifikan, salah satunya adalah melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) yang menetapkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Papua harus berasal dari etnis Papua asli.
52. Bahwa penelitian ini juga menjelaskan bahwa kebijakan Otsus memicu munculnya etnosentrisme yang memainkan peran penting dalam dinamika Pilkada di Papua. Salah satu temuan penting dalam dinamika politik lokal pasca-Orde Baru adalah semakin kuatnya konsolidasi kekuasaan elite politik lokal, terutama setelah kepala daerah mulai dipilih secara langsung. Hal ini membawa dampak yang signifikan, yaitu munculnya faktor etnisitas sebagai elemen utama dalam isu penguasaan pemerintahan lokal (*government capture*). Studi ini juga menemukan bahwa di Papua, jaringan etnis memainkan peran dominan dalam menentukan kepemimpinan partai politik maupun birokrasi pemerintahan daerah. Temuan ini mendukung dalil Pemohon dalam perkara *a quo*, yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap netralitas penyelenggara Pilkada sering kali terjadi akibat penguasaan pemerintahan lokal oleh kelompok-kelompok yang memiliki afiliasi etnis tertentu.

Bahwa rentetan uraian-uraian di atas menunjukkan sejumlah fakta terdapat permasalahan sistem, manajemen dan tata kelola penyelenggaraan Pilkada di

Kabupaten Nabire serta secara lebih luas penyelenggaraan Pilkada di Tanah Papua.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024;
3. Memerintahkan Termohon untuk mengulang tahapan penyelenggaraan yaitu pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan penetapan calon terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2024 dengan tanpa mengikutsertakan pasangan calon atau setidaknya seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini atau yang tidak memenuhi syarat calon kepala daerah;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang dimiliki pada tahapan penyelenggaraan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2024;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire dalam rangka pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi ini;
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Tengah dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nabire dalam rangka pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi ini;
7. Memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Kepolisian Daerah dan Kepolisian Resor Kabupaten Nabire untuk mengamankan dan menjaga tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2024;

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan ini kami ajukan, agar dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sekian atas perhatiannya, kami ucapkan Terima kasih.

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



M. Fandi Denisatria, S.H.




M. Al Ayyubi Harahap, S.H.



M. Elfiansyah Alaydrus, S.H.



Reza Faris, S.H



Hasnu, S.Pi., M.Sos.



Ilham Ika Pratama, S.H.